



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ABULYATAMA
DAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ABULYATAMA

Nomor : 091.03.23.13.003


Nomor : 179/UN11/HK.02.06/2023


Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-03-2023), bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:

1. **Elvrida Rosa, S.P., M.P.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Abulyatama, yang beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Lampoh Keudee Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Abulyatama selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. Samadi, M. Sc.** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23111, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Pertanian Universitas Abulyatama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala;
- (3) Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Pertanian Universitas Abulyatama di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerjasama dengan syarat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Pertanian Universitas Abulyatama secara terencana, terukur, terpadu, sistematis efektif dan efisien.

PASAL 2

RUANG LINGKUP


Adapun ruang lingkup kerjasamanya meliputi :


1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat)
2. Magang atau Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar
4. Penelitian atau Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi atau Proyek Independen
8. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik
9. Kegiatan lainnya yang disepakati Kedua Belah Pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh pendidikan Program MBKM yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberi masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - c. berkewajiban menyiapkan dan mengirimkan mahasiswa terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara lain praktek lapang/praktek kerja, magang, dan riset/penelitian tugas akhir.
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur operasional baku yang diberlakukan di dalam kegiatan terkait program MBKM pada PIHAK KEDUA.
 - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga data dan informasi yang diberikan PIHAK KEDUA, dan tidak diperkenankan untuk menyebarkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan dan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan terkait program MBKM kepada PIHAK PERTAMA sesuai kemampuan yang dimiliki.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengalaman sesuai ruang lingkup bidang PIHAK KEDUA untuk melakukan transfer ilmu dan diseminasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kuliah tamu/kuliah umum, workshop, dan narasumber seminar.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan data dan informasi untuk menunjang proses MBKM.
 - d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi atau laporan dari hasil kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil wakil dari masing masing pihak untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama (MoA) tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini,
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tuang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 7
ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK
- (2) Hal hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama sama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan tahun dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani untuk PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA serta untuk dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ABULYATAMA**



Elvrida Rosa, S.P., M.P.

**PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



Prof. Dr. Ir. Samadi, M. Sc.